



**PUTUSAN**

Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 17 Mei 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Teladan Nomor: 441.6/32/1001/2018 tanggal 16 April 2018, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Juli 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor576/Pdt.G/2018 /PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/47/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas selama dua tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai dua orang anak yang bernama;
  - Anak kandung I (pr), umur 11 tahun
  - Anak kandung II (lk), umur 8 tahun
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2001 Penggugat dan Tergugat kembali selalu berselisih disebabkan Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sekitar tahun 2005 akibat perekonomian yang selalu menjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Penggugat terpaksa harus bekerja, namun Tergugat masih cemburu kepada Penggugat;
8. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat kembali menyakiti badan jasmani Penggugat karena Penggugat pergi bersama keluarga Penggugat berkunjung ke rumah sanak saudara dalam rangka merayakan hari raya idul fitri, padahal sebelumnya Penggugat telah meminta izin kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor576/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 April 2018 yang disebabkan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat karena Penggugat tidak memasukkan ternak ayam ke dalam kandang, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, bahkan Tergugat juga menginginkan berpisah dengan Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 April 2018 dan sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor576/Pdt.G/2018 /PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Mardha Areta, SH Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juli 2018 ternyata upaya damai melalui proses mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 576/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 17 Mei 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : W2-A11/716/HK.05/IV/2018, tanggal 17 April 2018 tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 1997 di Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 273, Lingkungan V, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 tidak rukun dan harmonis namun pertengkaran terjadi sejak tahun 2012;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor576/Pdt.G/2018 /PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya bukan karena Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan tidak benar Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat tidak memasukkan ayam ke dalam kandang;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengusir Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2018, Penggugat telah mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa Tergugat sudah berulang kali menjemput Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumahtangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat telah pula memberikan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik yang diajukan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan mengajukan dupliknya secara lisan yang mana Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula terdahulu ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 170/47/VII/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Juli 1997 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor576/Pdt.G/2018 /PA-Kis



**B. BUKTI SAKSI-SAKSI**

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tahu dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mau memukul Penggugat dan saksi juga pernah melihat bekas pukulan Tergugat dibadan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai PEMDES, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebaran tahun 2012 yang lalu, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi tahu dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mau memukul Penggugat dan Tergugat mengakui ada memukul Penggugat, saksi juga pernah melihat bekas pukulan Tergugat dibadan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018 yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, Tergugat juga tidak mengajukan alat-alat bukti atas bantahannya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini, sementara Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor576/Pdt.G/2018 /PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/47/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tanggal 24 Juli 1997 sebagaimana bukti P, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator 10 Juli 2018, maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1999 disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat hingga menyakiti badan jasmani Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk mencari biaya nafkah kebutuhan rumah tangga atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan agama dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 penyebabnya karena Tergugat tidak memasukkan ayam kedalam kandang;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor576/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas alasan penyebab pertengkaran tersebut, maka oleh karena perkara ini tentang pereraian Penggugat tetap dibebani terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa guna mengetahui tentang sebab-sebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang keluarga dan orang dekatnya di persidangan yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai saksi berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka didapati adanya fakta-fakta adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2018 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;



3.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, dan telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marige) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

Artinya: untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor : W2-A11/714/HK.05/IV/2018, tanggal 17 Juni 2018 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2018;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA PENGADILAN AGAMA KISARAN tahun 2018 sebesar Rp.296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Eryy

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor576/Pdt.G/2018 /PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmarwati, S.HI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

## Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

## Hakim Anggota

## Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

## Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	296.000,00

(dua ratus Sembilan puluh enam satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor576/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

